



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: 7309031302900004, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 13 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK:7309055606890003, tempat tanggal lahir, xxxxx, 16 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/59/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx umur 4 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu hubungan antara orang tua Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 8 halaman



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxx didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/59/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 8 halaman



1. xxxxxxxxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-maraha, selain itu hubungan antara orang tua Pemohon dengan Termohon tidak baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-maraha, selain itu hubungan antara orang tua Pemohon dengan Termohon tidak baik;

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 8 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/59/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014 (bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 8 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sudah berlangsung 1 tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah, selain itu hubungan antara orang tua Pemohon dengan Termohon tidak baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan telah menikah, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menalak Termohon, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 8 halaman



diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama xxxx yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 150.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)